

ISTIHSAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMETAPAN HUKUM ISLAM

Achamad Lubabul Chadziq
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
E-mail: lubab1976@gmail.com

Abstract: Artikel ini menjelaskan tentang Istihsan dan implementasinya dalam penetapan hukum Islam. Terkadang terjadi banyak transaksi atau praktek-praktek ekonomi yang hukumnya berpindah dari hukum aslinya yang telah ditetapkan oleh dalil syara', karena didapatkan manfaat dan kemaslahatan yang lebih banyak ketika dilakukan perpindahan tersebut. Hal itu butuh pemahaman yang lebih untuk mencari bagaimana seharusnya praktek kegiatan itu dilaksanakan sehingga didapatkan hukum yang sesuai dengan maqasid syari'ah dan jauh dari kepentingan hawa nafsu yang senantiasa mendorong pada hal-hal yang tidak diridloi Allah SWT.

Keyword: Istihsan, implementasi dan maqasid syari'ah.

Pendahuluan

Ushul Fiqih termasuk salah satu ilmu terpenting yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap orang yang ingin melakukan mekanisme ijtihad atau istinbath hukum Islam. Karena itu ilmu tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh mujtahid agar proses ijtihad dan istinbath yang dilakukannya tetap berada pada koridor yang semestinya, namun hal ini tidak memberikan jaminan menghasilkan produk hukum yang disepakati para ulama mujtahid, sehingga banyak kita jumpai masalah yang telah ditetapkan hukumnya dengan hukum yang berbeda-beda. Fakta ini tidak dapat dipungkiri karena adanya banyak hal yang faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ulama tentang hukum suatu masalah. Disamping faktor eksternal Ushul Fiqih itu sendiri, seperti adanya lafadz yang masih mujmal, musytarak, mutlaq, keshahihan suatu hadits misalnya, faktor internal Ushul Fiqih sendiri juga banyak mempengaruhinya, seperti adanya dalil-dalil yang masih diperselisihkan oleh ahli usul tentang kehujjahannya dalam

menetapkan hukum Islam, yang dalam istilah mereka dikenal dengan *al-adillah al-mukhtalaf fiha* disamping adanya dalil-dalil yang telah disepakati kehujjahannya seperti al-qur'an, hadis dan ijma'. Diantara dalil-dalil yang masih diperselisihkan kehujjahannya adalah Istihsan yang merupakan suatu kecenderungan untuk mengambil dan mengamalkan hukum karena dinilai sebagai hukum yang lebih baik bila dibandingkan dengan praktek yang berlaku dari hukum asal.

Pengertian Istihsan

Istihsan adalah bentuk masdar (verbal) dari **يستحسن - استحسّن** - **استحسن** yang secara etimologi berarti menganggap atau meyakini kebaikan sesuatu¹. Imam al-Sarakhsi menjelaskan makna istihsan adalah:²

طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به

“ mencari yang **terbaik** untuk mengikuti sesuatu yang diperintahkan ”

Secara terminologi, Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi bahwa *istihsan* adalah :³

عدول المجتهد عن قياس جلي الى مقتضى قياس خفي او عن حكم كلي الى حكم استثنائي لدليل انقذح في عقله رجح لديه هذا العدول.

“*Istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan hukum kulli (umum) kepada ketentuan hukum yang sifatnya *istisna'i* (pengecualian), karena ada kesalahan memahami dalil yang memungkinkan memenangkan perpindahan itu.”

Dari paparan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *istihsan* di tinjau dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya terbagi menjadi dua, yaitu:⁴

¹ Abdul Basyir, “Istihsan, Masalah al mursalah dan Istishab” dalam <https://id.scribd.com/doc/251723996/ISTIHSAN-DAN-APLIKASINYA-DALAM-EKONOMI-KEUANGAN-ISLAM-docx>, diakses pada 8 November 2016

² Al-Syarahsi, *Ushul al-Sarakhsi* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid II. Th.1993), 200.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-fikih* (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, thn 1991), 79.

1. Memperkuat Qiyas Khafi atas qiyas jali dengan dalil. Seperti pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al- Qur'an berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut qiyas.
 - a. Berdasarkan Qiyas : wanita yang sedang haid itu di qiyaskan kepada orang junub dengan illat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al- Qur'an, maka orang yang Haid haram membaca Al-Qur'an.
 - b. Berdasarkan *Istihsan* : haid berbeda dengan junub karena haid waktunya lama. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dibolehkan membaca Al-Qur'an, sebab bila tidak, maka haid yang panjang itu akan menghhalangi wanita untuk mendapatkan pahala ibadah apapun, sedang laki-laki dapat beribadah setiap saat.
2. Mengecualikan sebagai hukum kulli dengan dalil. seperti transaksi salam (pesanan).
 - a. berdasarkan *istihsan* diperbolehkan karena transaksi tersebut dibutuhkan oleh manusia dan sudah menjadi Urf (kebiasaan) mereka
 - b. Menurut dalil kulli, syariat melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad karena tidak dapat dilihat oleh kedua pihak yang melakukan transaksi.

Macam-macam *Istihsan* berdasarkan dalil penguatnya

Berdasarkan dalil yang memperkuat istihsan, Ulama Hanafiah membagi Istihsan kepada enam macam, yaitu:⁵

1. *Istihsan bil an-Nash* (*Istihsan* yang didasarkan pada ayat Al-qur'an atau Hadis), yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kully (umum) kepada hukum lain yang ditetapkan berdasarkan nash Al-qur'an atau Hadis. Seperti, menghukumkan tetap sah puasa orang yang makan atau minum karena terlupa. Hal ini berlandaskan kepada hadits Nabi saw: "Siapa saja yang makan atau minum karena lupa, maka janganlah ia berbuka, karena itu merupakan rizki yang dianugerahkan Allah."

⁴ Seaskystone, "Ilmu Ushul Fiqh" dalam <http://seaskystone.blogspot.co.id/2014/12/makalah-fiqihilmu-ushul-fiqih-istihsan.html>, diakses pada 8 November 2018.

⁵ Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Makrifah, jilid IV, th. 1975), 206-208.

Imam Abu Hanifah berkomentar terhadap kasus ini: “Andaikata tiada nash yang tidak membatalkan puasa lantaran makan dan minum karena lupa, tentulah saya memandang batal puasa itu karena sudah rusak satu rukunnya yaitu menahan diri dari segala yang merusak puasa”

2. *Istihsan bi al-Ijma'* (*istihsan* yang didasarkan kepada Ijma'), yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kully (umum) kepada hukum lain yang ditetapkan berdasarkan ijma, seperti bolehnya akad salam⁶
3. *Istihsan bi al-Dharurah* (*Istihsan* berdasarkan dharurah). Yaitu *istihsan* yang disebabkan karena adanya kondisi dlarurat (terpaksa) yang mendorong mujtahid untuk meninggalkan dalil qiyas atau hukum kully (umum) dan mujtahid berpegang kepada perisip yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan.
4. *Istihsan bi al-Urf* (*Istihsan* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum), Yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kully (umum) kepada hukum lain, karena adanya Urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.
5. *Istihsan bi al-maslahah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan), yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kully (umum) kepada hukum lain, karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar yang dapat diterima oleh dalil syar'i.
6. *Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi* (*Istihsan* berdasarkan qiyas yang samar), yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan.⁷

Kehujahan Tentang Istihsan

Menggunakan *Istihsan* sebagai dalil untuk menetapkan hukum merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalam hal ini, ada dua pendapat, yaitu:

⁶ Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, *Buhust fi al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin* (Mesir: Matba' al-Sa-adah, th. 1980), 72.

⁷ Ibid., 74.

1. Pendapat yang menerima *Istihsan* sebagai dalil hukum

Pendapat ini diikuti oleh jumhur ulama termasuk diantaranya adalah ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan beberapa argumentasi, yaitu:

- a. Firman Allah SWT *فَيَسِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ*..
“Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaKu yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya....” (QS. Az-Zumar: 18)
- b. Firman Allah SWT *وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا*
“Suruhlah kaummu (Musa) berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya...”(QS. Al-A’raaf: 145)
- c. Firman Allah SWT *يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ*
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”(Qs. Albaqarah: 185)
- d. Hadis Nabi SAW *ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن*
“Sesuatu yang di pandang baik oleh umat islam, maka ia dihadapan allah juga baik” (HR. Ahmad ibn Hanbal)
- e. Berdasarkan penelitian terhadap berbagai kasus ternyata penerapan hukum berdasarkan ketentuan qiyas atau ketentuan umum, kadang-kadang bisa menghilangkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia, karena kemaslahatan itu merupakan peristiwa khusus, Maka sangat tepat jika membuka jalan seseorang mujtahid untuk memalingkan suatu kasus yang seharusnya berdasarkan qiyas atau ketentuan kulli kepada ketentuan hukum yang lain agar dapat merealisasikan maslahat dan menolak mafsadah.⁸

Dengan demikian *istihsan* merupakan salah satu metode istinbat (menyimpulkan) hukum yang diakui diambil secara induktif (*istiqrô’i*) dari sejumlah dalil secara keseluruhan (jumlah), karena itu orang yang menggunakan *istihsan* tidak berarti semata-mata menggunakan perasaannya dan keinginannya yang subjektif, tetapi berdasarkan tujuan (*maqosid*) *syara’*. Sebab jika hukum yang berdasarkan qiyas yang diamalkan padahal ditemukan banyak kesulitan dalam penerapannya, maka tujuan *syara’* dalam menurunkan hukum tidak akan tercapai.

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri’ al-Islami Fima La Nassafih* (Dar al-Qalam, cet. III, th. 1972), 77.

Selain itu Ia juga *istihsan* adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-maslaha al-mursala* dari pada qiyas. Dengan demikian, jelas bahwa *istihsan* lebih mementingkan masalah tertentu dibandingkan dengan dalil kully atau dalil yang umum atau dalam kata lain sering dikatakan bahwa *istihsan* adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Tegasnya, *istihsan* selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan masalah atau menghindari madarat, namun bukan berarti *istihsan* adalah menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya

2. Pendapat Yang Menolak *Istihsan* Sebagai Dalil Hukum

Pendapat ini dianut oleh Syafi'iyah dan Zhahiriyyah. Para pendukung pendapat ini melandaskan pendapatnya dengan dalil-dalil berikut:

a. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahNya), jika kamu benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”

- b. Bahwa syariat Islam itu terdiri dari nash al-Qur'an, al-Sunnah atau apa yang dilandaskan pada keduanya. Sementara *Istihsan* bukan salah dari hal tersebut. Karena itu ia sama sekali tidak diperlukan dalam menetapkan sebuah hukum.
- c. Tidak boleh membuat sebuah hukum kecuali dengan nash atau dengan yang diqiyaskan dengan nash, karena hal tersebut berarti membuat hukum syara' dengan keinginan hawa nafsu. Allah Swt berfirman:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

(dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka...(QS. Al-Maidah: 49).

- d. Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. tidak pernah berfatwa dengan menggunakan istihsan, akan tetapi dia menunggu hingga wahyu turun, walaupun sekiranya dia beristihsan itu adalah benar, karena dia berbicara bukan karena kehendak hawa nafsu.
- e. Istihsan itu dasarnya adalah akal, akal itu ada yang pintar ada yang bodoh, kalau sekiranya seseorang boleh beristihsan, berarti setiap orang boleh menetapkan hukum syara' yang baru untuk dirinya sendiri.

Selain Imam Syafi'i kalangan ulama zhahiriyyah juga menolak penggunaan qiyas secara prinsip, demikian pula ulama syi'ah dan sebagian ulama kalam mu'tazilah karena mereka tidak menerima qiyas, maka dengan sendirinya mereka pun menolak istihsan karena kedudukan istihsan dalam posisinya sebagai dalil hukum adalah lebih rendah dari qiyas. Selain dari kalangan ulama zhahiriyyah yang sependapat dengan imam syafi'i ada juga para ulama yang menolak istihsan dengan alasan yang dituntut dari kaum muslimin untuk diikuti adalah hukum yang ditetapkan Allah atau yang ditetapkan Rasul atau hukum yang di qiyaskan kepada hukum Allah dan hukum Rasul itu. Sedangkan hukum yang ditetapkan berdasarkan apa yang di anggap baik oleh mujtahid adalah hukum buatan manusia dan bukan hukum syar'i.

Demikianlah dua pendapat para ulama dalam menyikapi hujjiyah Istihsan dalam Fiqih Islam beserta beberapa dalil dan argumentasi mereka masing-masing. Lalu manakah yang paling kuat dari kedua pendapat tersebut?

Jika kita mencermati pandangan dan dalil pendapat yang pertama, kita akan menemukan bahwa pada saat mereka menetapkan Istihsan sebagai salah satu sumber hukum, hal itu tidak serta merta berarti mereka membebaskan akal dan logika sang mujtahid untuk melakukannya tanpa batasan yang jelas. Setidaknya ada 2 hal yang harus dipenuhi dalam proses Istihsan: ketiadaan nash yang sharih dalam masalah dan adanya sandaran yang kuat atas Istihsan tersebut (sebagaimana akan dijelaskan dalam "Jenis-jenis Istihsan).

Dan jika kita kembali mencermati pandangan dan argumentasi ulama yang menolak Istihsan, kita dapat melihat bahwa yang mendorong mereka menolaknya adalah karena kehati-hatian dan kekhawatiran mereka jika seorang mujtahid terjebak dalam

penolakan terhadap nash dan lebih memilih hasil olahan logikanya sendiri. Dan kekhawatiran ini telah terjawab dengan penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa Istihsan sendiri mempunyai batasan yang harus diikuti. Dengan kata lain, para pendukung pendapat kedua ini sebenarnya hanya menolak Istihsan yang hanya dilandasi oleh logika semata, tanpa dikuatkan oleh dalil yang lebih kuat.

Implementasi *Istihsan* dalam Penetapan hukum Islam

Ada beberapa contoh kasus yang dialami dalam menyelesaikan masalah perekonomian Islam yang sesuai dengan kaidah fihiyyah Istihsan, diantaranya:

1. Akad Jual beli Mu'atah di swalayan

Jual beli mu'atah yaitu jual beli tanpa ada ucapan ijab qabul secara lisan.⁹ Menurut ketentuan umum (qiyas), setiap transaksi jual beli harus memakai ijab qabul, namun karena ur'f yang berlaku di zaman sekarang di swalayan biasa terjadi transaksi jual beli tanpa adanya ijab qabul, maka jual beli mu'atah dibenarkan. Jual beli mu'atah ini sering terjadi di mall, swalayan, supermarket dll. jual beli ini sesuai dengan kaidah fihiyyah *Al-istihsanu bil ur'f* yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas, yang berdasarkan adat kebiasaan yang sudah dipraktikan dan dikenal baik dalam kehidupan masyarakat yang berlaku umum.

2. Akad salam (pesanan)

Pada jual beli salam saat transaksi jual beli berlangsung, barang yang diperjualbelikan itu belum ada wujudnya. Sedangkan menurut ketentuan umum dan menjadi sandaran qiyas maka transaksi model seperti ini tidak sah. Karena tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli. Model jual beli ini dibolehkan berdasarkan ayat al-Qur'an:

يا أيها الذين امنوا اذا تدايتمت بدين الى أجل مسمى فاكتبوا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

⁹ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 68.

Dari penyelesaian masalah diatas dapat dikategorikanke dalam Istihsan bin nash yaitu istihsan yang berdasarkan ayat atau hadits. Maksudnya ada ayat atau hadits tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Mujtahid dalam meletakkan hukum tidak menggunakan qiyas tapi menggunakan nash karena ada nash yang menuntunnya.

3. Menabung di Bank Konvensional

Diperbolehkan Menabung di bank konvensional ketika di daerah tersebut benar-benar tidak ada bank syariah. Selain itu, bekerja di bank konvensional sementara belum mendapatkan pekerjaan lainnya yang halal. masalah masuk kategori *Al-istihsan bid dhoruroti* yaitu istihsan berdasarkan keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas. Mujtahid juga tidak menuntut dalil yang secara umum karena adanya dharurat yang menghendaki pengecualian. Dalam kata lain menghindari dari kemafsadatan.

4. Akad Waqaf

Dalam madzhab Abu Hanifah, bila seorang mewaqafkan sebidang tanah pertanian, maka dengan menggunakan istihsan, yang termasuk diwaqafkan adalah hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu dan sebagainya. Sebab kalau menurut qiyas (jali), hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh, karena tidak boleh mengqiyaskan waqaf itu dengan jual beli.

Pada jual beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila waqaf diqiyaskan kepada jual beli, berarti yang penting ialah hak milik itu.

Sedang menurut istihsan hak tersebut diperoleh dengan mengqiyaskan waqaf itu kepada sewa-menyewa. Pada sewa-menyewa yang penting ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewa barang. Demikian pula halnya dengan waqaf. Yang penting pada waqaf ialah agar barang yang diwaqafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Jika waqaf itu diqiyaskan kepada jual beli (qiyas jali), maka tujuan waqaf tidak akan tercapai, karena pada jual beli yang diutamakan pemindahan hak milik. Karena itu perlu dicari asalnya yang lain, yaitu sewa-menyewa.

Kedua peristiwa ini ada persamaan `illat-nya yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi qiyasnya adalah

qiyas khafi. Karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapainya tujuan waqaf, maka dilakukanlah perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, yang disebut istihsan.

5. Masalah penggunaan kamar mandi umum (*hammam*) tanpa adanya pembatasan waktu dan kadar air yang digunakan. Secara qiyâs seharusnya hal ini tidak dibenarkan, karena adanya ketidakjelasan (*al-jahalalah*) dalam waktu dan kadar air. Padahal para penggunaanya tentu tidak sama satu dengan yang lain. Akan tetapi hal ini dibolehkan atas dasar *Istihsân* pada ijma yang berjalan sepanjang zaman dan tempat yang tidak mempersoalkan hal tersebut.

Catatan Akhir

istihsan adalah merupakan salah satu metode istinbat hukum dengan beralih dari satu qiyas ke qiyas yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. *istihsan* selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan masalah atau menghindari madarat.

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujjahan *istihsan*. Sebagian ulama ada yang menerima kehujjahan *istihsan* dan ada pula yang menolak kehujjahannya. Beberapa ulama yang menerima kehujjahan istihsan adalah ulama hanafi, maliki dan hambali.

Ulama membagi istihsan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Istihsan bil an-Nash (Istihsan yang didasarkan pada ayat Al-qur'an atau Hadis).
2. Istihsan bi al-Ijma' (istihsan yang didasarkan kepada Ijma').
3. Istihsan bi al-Dharurah (Istihsan berdasarkan dharurah).
4. Istihsan bi al-Urf (Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum).
5. Istihsan bi al-maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan).
6. Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi (Istihsan berdasarkan qiyas yang samar).

Sedangkan ulama yang menolak adanya istihsan yaitu ulama syafii dan dzahiriyyah.

Daftar Rujukan

Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian Agama RI

Antonio, Muhammad syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:

- Gema Insani, 2001.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-fikih*. Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, thn 1991.
- Rabuh, Muhammad al-Said Ali Abdul. *Bubust fi al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin*. Mesir: Matba' al-Sa-adah, th. 1980.
- Shiddieqy, Hasbi as-. *Pokok-pokok pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, jilid I, cet 1, 1997.
- Syarahsi Al-, *Ushul al-Syarahsi*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid II. Th.1993.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos, 2001.
- Syatibi, Abu Ishak Al-. *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar alMakrifah, jilid IV, th. 1975.
- Abdul Basyir. Istihsan, Masalah al mursalah dan Istishab” dalam <https://id.scribd.com/doc/251723996/ISTIHSAN-DAN-APLIKASINYADALAM-EKONOMI-KEUANGAN-ISLAM-docx>, diakses pada 8 November 2016.
- Seaskystone, “Ilmu Ushul Fiqh” dalam <http://seaskystone.blogspot.co.id/2014/12/makalah-fiqih-ilmu-ushulfiqh-istihsan.html>, diakses pada 8 November 2016.
- Abidin Barnur, “Pengertian Istihsan Dan Contohnya” dalam <http://barnur.blogspot.co.id/2011/08/pengertian-ihthihsan-dancontohnya.html>, diakses pada 14 Januari 2017
- Ushul Fiqh 2, “Istihsan” dalam http://usulfiqh2.blogspot.co.id/2009/04/istihsan_24.html, diakses pada 14 Januari 2017.